



Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Pantai Remodong Yang Terdampak Limbah Tambak Udang (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014)

Della Puspitasari^{1*}, Miftahul Jannah², Liana Sari³, Jeanne D. N. Manik⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding Author: puspitasaridella39@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 24-07-2024

Direvisi: 21-08-2024

Diterbitkan: 20-09-2024

Abstrak: Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer yang menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Dalam pengelolaannya perusahaan harus memperhatikan hak asasi manusia terutama bagi perusahaan yang terlibat langsung dengan lingkungan dan masyarakat seperti perusahaan tambak udang yang berlokasi di pesisir pantai. Pemenuhan HAM bagi masyarakat pesisir diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak asasi manusia pada masyarakat pesisir yang terdampak limbah tambak udang di Pantai Remodong dan untuk mengetahui faktor pendukung terpenuhinya hak asasi manusia oleh perusahaan tambak udang di Pantai Remodong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemenuhan hak asasi manusia berupa pemberian uang ganti kerugian, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemberian hewan kurban setiap perayaan hari raya idul adha. Adapun faktor pendukung terpenuhinya hak asasi manusia bagi masyarakat Desa Remodong diantaranya adalah kepatuhan perusahaan akan regulasi yang berlaku, adanya kebijakan perusahaan tambak udang yang tepat bagi terpenuhinya hak asasi manusia, terjalinnnya harmonisasi antara perusahaan dengan pemerintah Desa Remodong.

Kata Kunci: Pemenuhan HAM; Masyarakat Pesisir; Perusahaan Tambak Udang

Abstract: *The fulfillment of human rights is one of the barometers that ensure the implementation of human rights. In its management, the company must pay attention to human rights, especially for companies that are directly involved with the environment and communities such as shrimp farming companies located on the coast. The fulfillment of human rights for coastal communities is regulated in Article 60 of Law Number 1 Year 2014 on the Management of Coastal Areas and Small Islands. This study aims to determine the form of fulfillment of human rights in coastal communities affected by shrimp pond waste in Remodong Beach and to determine the supporting factors for the fulfillment of human rights by shrimp pond companies in Remodong Beach. The method used in this research is empirical juridical. The results showed that the fulfillment of human rights in the form of compensation, the absorption of local labor, and the provision of sacrificial animals every Eid al-Adha celebration. The supporting factors for the fulfillment of human rights for the people of Remodong Village include company compliance with applicable regulations, the existence of appropriate shrimp farming company policies for the fulfillment of human rights, the establishment of harmonization between the company and the Remodong Village government.*

Keywords: *Fulfillment of Human Rights; Coastal Communities; Shrimp Pond Company.*

PENDAHULUAN

Universal of Declaration Human Rights (Deklarasi Universal HAM) merupakan suatu deklarasi yang menyuarakan pengakuan akan hak-hak asasi manusia. Di dalam deklarasi tersebut sudah dijelaskan bahwa pengakuan dari hak-hak dasar manusia merupakan dasar dari kemerdekaan, keadilan, serta perdamaian dunia. Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur mengenai hak-hak dasar setiap warga negara dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, serta hak atas pembangunan. Di Indonesia Hak Asasi Manusia secara implisit telah tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “.....dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selain itu hak asasi manusia juga diatur dalam ketentuan Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut menunjukkan bahwa di Negara Indonesia sendiri terkait permasalahan hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi dengan menjanjikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam Konstitusi Negara Indonesia yang merupakan aturan tertinggi di Indonesia maupun aturan-aturan lain yang berada dibawahnya. Selanjutnya dalam amandeman Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini dapat dibuktikan dengan ditambahkan beberapa pasal yang terkait mengenai hak asasi manusia.

Bisnis dan hak asasi manusia merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya baik yang satu maupun yang lainnya. Berbicara mengenai hak asasi manusia sendiri tentunya tidak terlepas dari adanya pelanggaran yang terjadi. Bentuk-bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, serta cakupan dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia juga lebih meluas, dimana tidak hanya sebatas pelakuan orang lain yang dilakukan secara diskriminatif melainkan meliputi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi.¹ Korporasi atau perusahaan memiliki akses dan kemampuan sendiri untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam, membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kegiatan usaha, meningkatkan pemasukan pajak bagi negara, serta manfaat ekonomis lainnya. Selain mampu membawa dampak yang positif, terdapat sisi negatif dengan adanya perusahaan atau korporasi. Hal tersebut mengacu kepada kebijakan dan operasional perusahaan yang sering kali menimbulkan persoalan, terutama terkait dengan pelanggaran dan pemenuhan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ini dapat terjadi diberbagai sektor perusahaan, seperti di dalam sektor industri perikanan salah satu diantaranya yakni pertambakan. Dalam sektor pertambakan senyatanya juga kerap kali ditemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia seperti pelanggaran terhadap hak atas mata pencaharian, hak atas makanan, hak atas air, hak buruh, hak atas budaya bagi masyarakat, serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.²

Negara Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki luas wilayah lautan yang lebih besar dari wilayah daratan serta potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki daya tarik bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan produksi atau sekedar melakukan kegiatan penanaman modal. Dari kondisi tersebut, mengakibatkan Indonesia mengalami peningkatan investasi di bidang sumber daya alam serta diiringi dengan meningkatnya konflik korporasi/perusahaan, pemerintah, dan masyarakat di sekitar kegiatan usaha. Dari data kontras menyebutkan bahwa selama periode bulan Januari hingga bulan

¹ Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan,” *Media Iuris* 5, no. 2 (June 30, 2022): 259–84, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.

² Dzaki Aulia, Aminuddin Ilmar, and Zulkifli Aspan, “Relasi Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan Dan Pemurnian Nikel,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 1 (January 17, 2020): 42–53, <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.38>.

Oktober 2018, kasus pelanggaran hak asasi manusia di sektor sumber daya alam menjadi yang paling tinggi, dengan jumlah kasus pelanggaran sebanyak 195 kasus.

Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyebutkan bahwa dari data pada tahun 2014 dan hingga saat ini korporasi/perusahaan menduduki urutan kedua terbanyak pelaku pelanggaran hak asasi manusia setelah polisi yang diadukan pada Komnas HAM terkait pelanggaran hak asasi manusia.³ Dari fakta empiris ini membuktikan dengan jelas bahwa kegiatan usaha ataupun bisnis yang bergerak di sektor sumber daya alam menimbulkan banyak masalah dan membutuhkan solusi untuk kedepan terkait pemenuhan hak asasi manusia.

Salah satu masalah dari kegiatan usaha atau bisnis di sektor sumber daya alam yang sering kali terjadi pro dan kontra terkait pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), adalah pada korporasi/perusahaan tambak udang dengan masyarakat pesisir yang daerah tempat tinggalnya berdekatan dengan kegiatan usaha baik itu dalam bentuk usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Masyarakat pesisir sendiri merupakan kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan mereka sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai suatu nilai yang sudah berlaku secara umum dan sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Kondisi dari masyarakat pesisir sendiri secara umum dapat ditandai dengan ciri-ciri seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, serta rendahnya tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini lah yang menjadi hambatan bagi masyarakat pesisir dalam mendorong dinamika pembangunan di wilayahnya.

Dengan adanya keberadaan perusahaan tambak udang ini menjadi sumber keresahan bagi masyarakat pesisir akan mata pencahariannya sebagai nelayan serta lingkungan tempat mereka tinggal terancam dengan limbah hasil buangan perusahaan tambak udang. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memuat beberapa hak-hak masyarakat pesisir yang tidak boleh diabaikan keberadaannya terutama bagi para perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di sekitaran pesisir pantai, salah satunya ialah perusahaan tambak udang.

Perlindungan atas hak asasi manusia bagi masyarakat pesisir dalam konteks limbah tambak udang dalam hal ini berarti hak-hak konstitusional masyarakat pesisir dijamin perlindungan atas keberadaan haknya oleh negara. Dalam hal tersebut menjamin adanya mekanisme agar perlindungan hak tersebut dapat di klaim, serta dalam hal tidak dipenuhi oleh negara maka negara dapat memberikan ganti kerugian. Begitupun sebaliknya, dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tambak udang, harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat pesisir sebagai wujud perlindungan atas hak asasi manusia bagi masyarakat pesisir. Lebih lanjut tanpa adanya jaminan perlindungan atas hak asasi manusia bagi masyarakat pesisir, masyarakat yang terkena dampak limbah dari perusahaan tambak udang yang tentunya menimbulkan risiko besar atas kehilangan hak untuk pemulihan atas wilayah pesisir dari kondisi sebelum adanya perusahaan tambak udang serta rentan menimbulkan situasi yang bahkan lebih buruk bagi wilayah tempak tinggal masyarakat pesisir.⁴

Penelitian terkait pemenuhan hak bagi masyarakat pesisir pantai remodong yang terdampak limbah udang ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu, yang pada dasarnya adalah berupa pengembangan lebih lanjut dari penelitian sebelumnya serta spesialisasi terhadap objek penelitiannya dalam rangka memperluas jangkauan penelitian sebagai upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusional bagi masyarakat pesisir.

³ Devina Halim dan Krisiandi, "Catatan Kontras: Pelanggaran HAM Terbanyak 2018 di Sektor SDA", Kompas.com, (<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15320731/catatan-kontras-pelanggaran-ham-terbanyak-2018-di-sektor-sda?page=all>), Diakses pada Selasa, 12 Agustus 2024 Pukul 21.11

⁴ Aulia Rahmawati, "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Karimunjawa Terhadap Limbah Tambak Udang", Etheses UIN Gusdur, (Mei 29, 2024): 34-35. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perlindungan+hak+konstitusional+masyarakat+karimunjawa&btnG=#d=gs_qabs&t=172473216041&u=%23p%3DkYVav3QcalEJ.

Adapun penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan topik penelitian ini dilakukan oleh Syaiful Hadi, dkk (2018) mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam penelitian tersebut dibahas terkait kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia masyarakat pesisir dalam pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir, serta membahas terkait efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam memenuhi hak asasi manusia masyarakat pesisir.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemerintah merupakan pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab besar terhadap pemenuhan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara. Selain itu, pada dasarnya regulasi yang ada telah mengayomi pemenuhan hak asasi manusia, hanya saja dalam implementasinya pemerintah belum dapat melaksanakan prinsip-prinsip konstitusional, sehingga masih terjadi banyak pelanggaran HAM terhadap masyarakat pesisir. Penelitian tersebut terfokus pada pemerintah sebagai subjek utama pelaksanaan pemenuhan HAM masyarakat pesisir akibat reklamasi. Adapun dalam penelitian ini, subjek utamanya adalah masyarakat pesisir yang terdampak limbah tambak udang akibat pengelolaan wilayah pesisir.

Selain itu, masih dengan topik yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmawati (2024) mengenai perlindungan hak konstitusional masyarakat Karimunjawa terhadap limbah tambak udang. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji terkait perlindungan hak masyarakat pesisir terhadap keberadaan limbah tambak udang dengan berdasarkan pada hak-hak yang tertuang dalam UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak asasi masyarakat Karimunjawa belum terpenuhi akibat tidak diterapkannya prinsip kesetaraan, prinsip nondiskriminasi, dan prinsip tanggungjawab negara.⁵

Adapun dalam penelitian ini acuan pokok dalam mengindikasikan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat pesisir terhadap usaha tambak udang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga penelitian ini mengkaji hak-hak masyarakat pesisir dengan lebih spesifik dan mendalam. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa terdapat kemiripan tema yang berupa pemenuhan hak asasi masyarakat pesisir terhadap pengelolaan wilayah pesisir, namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini yang berupa subjek penelitian, acuan regulasi, hingga tujuan penelitian.

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki tujuan untuk memperoleh fakta, mengelola dan menganalisis data serta mendapatkan prinsip-prinsip baru yang dilakukan secara sistematis, sedangkan penelitian yang dilakukan secara khusus bertujuan untuk memecahkan persoalan yang ada dan mencapai target yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini persoalan yang menjadi bahasan utama yaitu terkait bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat yang terdampak limbah tambak udang di Desa Romodong Kecamatan Belinyu dan menelisik lebih jauh mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung dari pemenuhan Hak Asasi Manusia yang terjadi dilapangan. Dengan menganalisis dan membedah data yang diperoleh, penelitian ini ditargetkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam bidang keilmuan yang terkait, sehingga dapat memperkaya prespektif baru bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Yang Terdampak Limbah Tambak Udang (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014)” ini dilakukan, karena perlu adanya fakta ilmiah yang dianalisis secara akurat mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara terutama bagi masyarakat yang terdampak limbah sehingga dapat dijadikan sebagai solusi dan upaya preventif guna

⁵ Ibid. 58.

meminimalisir pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mungkin dapat terjadi atau terulang dimasa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Melalui penelitian ini akan digambarkan secara jelas terkait pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat pesisir yang terdampak limbah dari aktivitas tambak udang di Pantai Remodong, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus. Penekanan ini dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum, dalam kasus yang dihadapi tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan ini akan diuraikan secara jelas terkait pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Desa Remodong sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memadukan dengan kenyataan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Pendekatan konseptual menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam bidang ilmu hukum, sehingga akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Melalui pendekatan konseptual ini akan diuraikan secara jelas terkait pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak limbah tambak udang dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

Sumber data yang teliti adalah gejala-gejala yang dihadapi dan ingin diungkapkan kebenarannya. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama misalnya melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi serta wawancara dengan masyarakat Desa Remodong. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan data sekunder seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya serta yang dapat memberikan penjelasan dari data primer.

Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menganalisa hasil penelitian terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya, diambil sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Yang Terdampak Limbah Tambak Udang di Desa Romodong Kecamatan Belinyu.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang dimiliki manusia sejak lahir hingga meninggal dunia berupa hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini adalah hak untuk tidak

dibahayakan, tidak dibunuh, serta tidak diganggu kehidupannya sehingga hidupnya tersebut tetap dapat berjalan dengan baik. Disamping hak asasi tersebut terdapat pula hak yang disebut hak manusiawi, hak ini merupakan hak-hak yang melekat pada setiap orang guna menunjang hidup dan kehidupannya seperti hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga hak atas kebebasan.⁶ Hak-hak tersebut secara umum telah tertuang dalam batang tubuh konstitusi Indonesia khususnya didalam pasal 28 UUD 1945. Namun dalam praktiknya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, bahkan hampir pada setiap sendi dan bidang kehidupan, terlebih bagi orang-orang kelas bawah yang cenderung lemah.

Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sering terjadi adalah pelanggaran hak terhadap nelayan-nelayan yang termarginalkan akibat adanya pengelolaan hingga reklamasi di kawasan pantai dengan dalih investasi dan meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan tanpa memperhatikan nasib nelayan yang telah sejak lama menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut yang ada. Bentuk pengelolaan wilayah pesisir yang banyak dilakukan oleh pihak swasta dan memberikan berbagai permasalahan lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat berupa usaha tambak udang. Usaha tambak udang yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan khususnya dalam hal pengelolaan limbah dapat berpotensi menimbulkan pencemaran kualitas air, kerusakan pantai hingga kerusakan ekosistem laut yang banyak dimanfaatkan oleh nelayan sekitar. Rusaknya ekosistem laut tentu akan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan nelayan, ikan akan berkurang sehingga pemenuhan kebutuhan hidup nelayan dan keluarganya pun akan terancam, hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil penelitian Dwy Sintawati dkk (2024) mengenai analisis dampak tambak udang pada ekosistem laut di Kebumen diketahui bahwa limbah tambak udang yang mengandung sisa pakan udang, kotoran udang, hingga udang mati yang gagal panen merupakan zat organik yang membutuhkan waktu lama untuk dapat terurai. Sisa pakan udang merupakan salah satu unsur yang menjadi penyumbang terbesar pencemaran karena limbah ini menyebabkan hipernutrifikasi yang berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem laut. Selanjutnya, salah satu parameter untuk mengetahui kualitas air laut adalah dengan uji *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*. Uji pengukuran BOD ini pernah dilakukan oleh Abdul Muqsih (2014) yang menunjukkan bahwa kualitas air laut yang tercemar limbah tambak udang telah melebihi ambang batas mutu kualitas air yang layak bagi kehidupan biota laut, adapun batas mutu kualitas air yang layak adalah 80 ppm, sedangkan hasil pengukuran menunjukkan BOD sebesar 85,99 ppm.⁷ Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa usaha tambak udang yang tidak dikelola dengan tepat dapat mengancam kehidupan masyarakat sekitar terutama nelayan yang sangat bergantung pada biota laut.

Pada dasarnya negara telah memberikan perlindungan terkait pemenuhan hak asasi manusia yang sangat mumpuni bagi warga negaranya melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diturunkan lewat berbagai regulasi sesuai dengan bidang-bidang tertentu. Khusus bagi masyarakat sekitar pesisir pantai, hak-hak mereka telah tertuang secara detail dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya pasal 60 ayat (1) diantaranya:

- a) Mendapatkan akses dari bagian perairan pesisir yang telah diberikan izin lokasi dan izin pengelolaan.
- b) Memberi usulan terkait wilayah penangkapan ikan.
- c) Memberikan usulan terkait wilayah masyarakat hukum adat.

⁶ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 521, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

⁷ Dwy Sintawati, et al., "Analisis Dampak Tambak Udang Pada Ekosistem Laut Di Kebumen", *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains* 5, No. 1, (Mei 12, 2024): 110. <https://doi.org/10.55448/ems>.

- d) Melaksanakan aktivitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- f) Mendapatkan informasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- g) Melaporkan dan mengadukan kepada pihak yang berwenang terkait kerugian yang menimpa dirinya akibat pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- h) Menyatakan keberatan atas rencana pengelolaan wilayah pesisir yang telah diumumkan pada waktu tertentu.
- i) Melaporkan akibat dugaan pencemaran, pencemaran, atau perusakan wilayah pesisir yang merugikan kehidupannya kepada penegak hukum.
- j) Menggugat berbagai masalah yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikannya kepada pengadilan.
- k) Mendapatkan ganti kerugian.
- l) Mendapatkan bantuan hukum atas masalah yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya sebaik apapun aturan dibuat, tidak akan memberikan pengaruh yang besar jika tidak didukung oleh kepatuhan pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikannya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, bukan sekedar baik tidaknya atau ada tidaknya aturan, tetapi juga terkait bagaimana kinerja penegak hukumnya, bagaimana sarana dan fasilitas penegakan hukumnya, bagaimana kepatuhan masyarakatnya, serta terkait bagaimana kebudayaan yang tumbuh dalam lingkup masyarakat yang bersangkutan.⁸ Tanpa adanya integrasi dari setiap unsur tersebut, pelaksanaan penegakan hukum dalam hal ini pemenuhan hak masyarakat pesisir yang terdampak limbah tambak udang akan sangat sulit terwujud, untuk itu diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antar pihak terkait agar investasi dan peningkatan keuangan daerah dapat tetap terwujud tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai.

Kesejahteraan menjadi salah satu masalah yang kerap mengganggu masyarakat pesisir akibat adanya pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pantai dengan tetap bertanggungjawab dan memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar, salah satunya pengelolaan tambak udang yang berlokasi di Pantai Remodong, Desa Remodong, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam operasionalnya perusahaan tambak udang di pantai remodong ini memberikan pertanggungjawaban sosial yang turut mensejahterakan masyarakat sekitar pantai. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga desa Remodong, **Ijul** menyatakan bahwa selama perusahaan tersebut beroperasi telah memberikan ganti kerugian kepada Desa Romodong berupa uang sebesar Rp. 1000.00., (seribu rupiah) Per 100 (seratus) Kilogram perolehan udang pada setiap periode panen.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pada periode bulan Juli 2024 ini perusahaan tambak udang mampu menghasilkan 100 (seratus) ton udang, sehingga ganti kerugian yang diperoleh dapat diperkirakan mencapai hingga Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat Desa Remodong seperti pembangunan Masjid, penyediaan tempat sampah dan lain sebagainya.

⁸ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (Oktober 2019): 308. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

Lebih lanjut, perusahaan tambak udang tersebut juga memberikan sumbangan hewan kurban berupa sapi pada perayaan Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya. Selain itu, dengan adanya perusahaan tambak udang pada dasarnya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu diantaranya mendukung perekonomian masyarakat dengan cara menyerap tenaga lokal, hal itu juga yang terjadi di perusahaan tambak udang Desa Remodong, Kecamatan Belinyu. Tenaga kerja lokal sendiri adalah tenaga kerja yang telah bertempat tinggal di suatu tempat dalam kabupaten atau kota serta memiliki kartu keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan setidaknya selama satu tahun.⁹

Berdasarkan fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah selaras dengan tujuan HAM yang sesungguhnya yakni mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan melindungi dan memenuhi hak-hak yang sudah sepatutnya diperoleh bagi setiap warga negara.¹⁰ Disisi lain pada persoalan yang sama sering pula terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan. Faktanya masyarakat yang bertempat tinggal diarea sekitar pertambakan mengalami secara langsung dampak negatif yang ditimbulkan dan menyebabkan kerugian baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Seperti halnya yang terjadi terhadap masyarakat Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.

Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, fakta dilapangan menghasilkan bahwa masyarakat di Desa Bintet yang terdampak limbah dari pertambakan udang diarea sekitar pemukiman ditinjau dari Hak Asasi Manusianya tidak menunjukkan telah terpenuhi dan terlindungi hak-haknya. Sebelum itu dapat digambarkan bahwasanya dampak negatif yang timbul dari limbah yaitu berupa kerusakan lingkungan sekitar yang sangat berdampak bagi pemasukan pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan serta mengganggu aktivitas sosial masyarakat Desa Bintet dimana bau busuk yang menyengat dari limbah tercium hingga ke area pemukiman.

Seyogyanya masyarakat telah mengusahakan segala daya dan upaya untuk mendapatkan hak-haknya, mulai dari melakukan pengaduan kepada Pemerintah Desa setempat hingga melakukan unjuk rasa yang ditunjukkan bagi pemilik usaha pertambakan yang merugikan. Akan tetapi semua usaha yang telah dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, karena telah terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan didalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dimana masyarakat berhak mendapatkan ganti kerugian dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atas dan masyarakat berhak menyuarakan aspirasinya, telah dilaksanakan oleh masyarakat hanya saja tidak dihiraukan oleh Pemerintah setempat terutama Pemerintah Desa Bintet dan pemilik usaha pertambakan udang.

Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak yang bersangkutan yaitu pemilik usaha pertambakan udang, baik kepada masyarakat maupun terhadap lingkungan yang terdampak yang seharusnya dapat dilakukan pemulihan. Perlindungan Hak Asasi Manusia seharusnya tidak hanya sebatas pada kebijakan hukum saja, juga harus selalu merujuk pada konsep perlindungan HAM yakni memberikan pengayoman kepada hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh siapapun tanpa terkecuali agar terciptanya kehidupan yang memiliki rasa aman baik secara fisik maupun pikiran. Berdasarkan hal tersebut

⁹ Aprilia, et. al., "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja Lokal Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Risalah Hukum* 15, No. 1, (Juni 2019): 14. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/82/180/866>.

¹⁰ Ujang Badru Jaman, et. al., "Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang", *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 02, No. 07, (Juli 31, 2023): 557. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/545>.

tentunya sangat bertolak belakang dengan yang terjadi terhadap masyarakat Desa Romodong yang hak-haknya telah terpenuhi dan terlindungi.

Pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat sekitar yang terdampak limbah di Desa Romodong yang telah dilakukan oleh perusahaan tambak udang di Pantai Romodong Kecamatan Belinyu, secara tidak langsung dapat membuktikan bahwasannya Negara Indonesia memang telah menjunjung tinggi harkat dan martabat hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijelaskan diawal. Pemenuhan hak-hak masyarakat yang dimaksud dapat dilakukan dengan tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang mendukungnya. Faktor pendukung atas pemenuhan hak asasi manusia tersebut dapat ditemukan atau diciptakan guna mewujudkan kehidupan yang aman dan damai dengan berlandaskan hak asasi manusia.

Faktor-Faktor Pendukung Terpenuhinya Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Yang Terdampak Limbah Tambak Udang Di Desa Romodong Kecamatan Belinyu.

1. Ku Kepatuhan perusahaan tambak udang di Pantai Remodong

Pesatnya perkembangan ekonomi dewasa ini ditandai dengan laju perkembangan industri di berbagai sektor, di antaranya industri di sektor pengolahan bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi. Perkembangan industri ini tentunya telah memberi dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas, memudahkan masyarakat dalam menjual komoditas pertanian, dan perikanan, serta meningkatkan pendapatan pemerintah dari hasil pajak industri. Perusahaan atau korporasi sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam perokonomian global. Dengan kegiatan operasional yang sangat luas, suatu perusahaan dapat memberikan perubahan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara-negara atau daerah tempat mereka melakukan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Namun, kehadiran perusahaan ini sering kali menimbulkan pertanyaan akan kepatuhan mereka terkait hukum serta regulasi di negara atau tempat mereka melangsungkan kegiatan usaha tersebut, terutama mengenai masalah dampak dari berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan tersebut, baik itu dampak ekonomi, sosial serta lingkungan yang ditimbulkannya.¹¹

Perkembangan bisnis di dunia modern saat ini menuntut perusahaan untuk melakukan kepatuhan, perhatian serta pertanggung jawabannya kepada lingkungan dan sosial. Kegiatan produksi dari suatu perusahaan secara tidak langsung telah menyebabkan sekian dari banyaknya dampak negative terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan fisik disekitar tempat berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan. Hal ini lah yang membuat suatu perusahaan merasa perlu meningkatkan kepatuhannya dalam memberikan pertanggungjawaban baik itu berupa ganti kerugian ataupun kegiatan yang bersifat sosial. Kegiatan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada dasarnya tidak hanya mempertimbangkan apa yang terbaik bagi perusahaannya, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat umum.

Dalam melakukan pertanggung jawaban, tentu suatu perusahaan menginginkan agar program kegiatan usaha dari perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan napa yang direncanakan sebelumnya, maka setiap program memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dibuat oleh perusahaan sebagai wujud program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau yang lebih dikenal sebagai pertanggung jawaban sosial perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74 menyatakan bahwa setiap perseroan terbatas wajib memiliki program tanggung jawab sosial perusahaannya.

¹¹ Ziana Ikrima, "Implementasi Kepatuhan Hukum Perusahaan Multinasional Di Negara Berkembang (Studi Kasus: Pt. Chevron Pacific Indonesia)", *Lex Sharia Pacta Sunservanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1, No. 2, (Juli 30, 2024): 9. <https://www.liputan6.com/regional/read/4600332/menelisik-dugaan-pencemaran-lingkungan-oleh-perusahaan-minyak-di->

Program ini melibatkan semua kegiatan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di berbagai sector, seperti pendidikan, kesehatan, serta lingkungan dan lainnya. Lebih lanjut, pengaturan mengenai CSR juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dalam Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Maksudnya disini bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar tempat berlangsungnya kegiatan usaha sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau lazim disebut tanggung jawab sosial perusahaan secara konseptual merupakan suatu pendekatan dimana suatu perusahaan melakukan pengintegrasian terkait kepedulian sosial dalam operasional bisnis serta interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan berpedoman pada prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Dalam konsep yang lebih luas CSR sendiri mencakup kepatuhan suatu perusahaan kepada Hak Asasi Manusia (HAM), perburuhan, perlindungan konsumen, serta lingkungan hidup. Sedangkan dalam lingkup yang sempit CSR dari perusahaan itu mencakup pembangunan dan kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan berada. Idelanya, CSR itu sendiri harus dijadikan bagian yang terintegrasi dalam kebijakan perusahaan sebagai bentuk investasi masa depan suatu perusahaan tersebut (*social investment*).

Umumnya kegiatan eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dan masyarakat sosial yang terjadi secara tidak terkendali yang dilakukan oleh perusahaan, tentunya menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan yang dilakukan secara terus menerus pada akhirnya akan mengganggu kehidupan manusia. Pada dasarnya pertanggung jawaban sosial perusahaan nyatanya bertitik tolak dari hal tersebut dan mendapat perhatian yang cukup serius dikalangan dunia usaha, dan masyarakat pun semakin menunjukkan kritisnya dalam melakukan control sosial terhadap perkembangan dunia usaha. Perkembangan CSR sangat berkaitan dengan semakin parahnyanya kerusakan lingkungan yang terjadi, mulai dari penggundulan hutan, pencemaran udara dan air, sampai perubahan iklim.¹²

Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan berperan serta bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan lingkungan serta menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Peran perusahaan dalam konteks tanggung jawab terhadap lingkungan disekitar tempat kegiatan operasional perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi emisi. Kegiatan dari operasional perusahaan tentunya menghasilkan emisi baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi atmosfer, yang mana emisi tersebut berasal dari penggunaan produk perusahaan atau bahkan dari kebiasaan pembelian dan konsumsi listrik. Emisi tersebut tentunya menimbulkan berbagai macam polutan yang mencakup seperti timbal, merkuri, senyawa organik yang berubah menjadi sulfur dioksida, nitrat oksida, dan bahan berbahaya lainnya dapat menyebabkan berbagai kerusakan bagi lingkungan dan tentunya berefek pada gangguan Kesehatan bagi manusia.
- 2) Mengurangi limbah. Perusahaan yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah buangan baik itu limbah dalam bentuk cair ataupun limbah dalam bentuk padat tentunya harus membuat suatu program yang bertujuan untuk mengurangi limbah tersebut agar tidak menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan sekitar. Program tersebut tentunya

¹² Ginanjar Indra Kusuma Nugraha, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. ANTAM, TBK. (Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan)", *Journal Widya Mandala Catholic University Surabaya* 1, No. 1, (2022): 3. <https://media.neliti.com/media/publications/546901-none-36c4774b.pdf>.

tentunya harus didasarkan pada pengurangan sumber pemanfaatan kembali daur ulang pengolahan limbah serta pembuangan.

- 3) Efektif dalam penggunaan energi. Perusahaan yang memanfaatkan tenaga listrik sebagai salah satu penunjang operasional kegiatan usaha perusahaan. Program yang berfokus pada konsumsi daya yang efektif dapat melakukan pengurangan permintaan listrik di gedung-gedung di derah sekitar tempat perusahaan kegiatan usaha berlangsung, hal ini dapat berupa pemanasan, pendinginan, kekeringan atau penggunaan bahan bakar yang efektif serta efisien dan ketergantungan akan sumber daya bahan bakar alternatif.
- 4) Pelestarian air bersih yang seringkali dianggap sebagai kekayaan global. Menyediakan air minummurnio dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan terdaftar sebagai salah satu dari hak-hak utama seorang individu.

Maka dapat dipahami disini bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan dapat diimplementasikan dalam bentuk pengurangan emisi hasil operasional kegiatan usaha perusahaan itu sendiri, pengurangan dampak limbah dari hasil kegiatan usaha yang tentunya berbahaya bagi masyarakat, penggunaan energi secara efektif dan efisien, serta menjaga keberadaan dan kelestarian air bersih. Tanggung jawab perusahaan terhadap keberlangsunga dan pelestarian lingkungan merupakan suatu tanggung jawab dasar dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang melibatkan pemanfaatan sebagian besar memanfaatkan sumber-sumber alam, mengingat perusahaan merupakan lembaga yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan terhadap lingkungan untuk kepentingan ekonomi. Dengan demikian, dapat dilihat dari aspek etika, hukum, serta sosial, maka perusahaan memiliki tanggung jawab serta kepatuhan akan moral, hukum, dan sosial dalam menangani dampak dari kegiatan usaha operasional perusahaan terhadap lingkungan.

Disamping itu, kepatuhan akan tanggung jawab perusahaan juga dapat dilihat dari dimensi sosial dapat berupa keikutsertaan atau partisipasi perusahaan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggal di derah sekitar perusahaan itu berada, dan dalam melakukan kegiatan perbaikan serta meningkatkan produktivitas karyawan dengan cara mengembangkan kemampuan teknis mereka, serta memberikan keamanan professional dan pekerjaan lain, selain kesehatan dan sosial. Kepatuhan akan tanggung jawab perusahaan dari dimensi sosial dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini tentunya merupakan salah satu komitmen perusahaan dalam memberikan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat agar tercapainya keberlangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat yang sesuai dengan hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) pada umumnya.

2. Kebijakan perusahaan tambak udang di Pantai Romodong.

Terpenihinya hak-hak asasi manusia masyarakat Desa Remodong tentu tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan tambak yang bersangkutan. Kebijakan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan pedoman dalam bertindak.¹³ Dengan demikian, kebijakan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia, kebijakan yang tidak mengabaikan prinsip HAM tentu dapat menjadi dasar legalitas pelaksanaan HAM itu sendiri, meskipun pada kenyataannya kebijakan itu dapat saja tidak terlaksana akibat penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kewenangan, namun dengan kebijakan itu masyarakat dapat dengan mudah menuntut hak-hak yang dimilikinya.

¹³ Typoonline, *Arti Kata Kebijakan Berdasarkan KBBI Online*, <https://typoonline.com/kbbi/kebijakan>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2024.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa perusahaan tambak di Pantai Remodong Desa Remodong ini telah memberikan hak-hak masyarakat sekitar yang bisa dikatakan terdampak akibat pendirian perusahaan tambak udang itu, misalnya penyerapan tenaga kerja lokal, sebelum perusahaan itu berdiri masyarakat Desa Remodong sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, namun setelah perusahaan itu berdiri adakalanya limbah yang dihasilkan memberikan dampak negatif terhadap biota laut, sehingga penghasilan nelayan menjadi berkurang dan taraf kesejahteraan merekapun menurun, dengan penyerapan tenaga kerja lokal tentu sangat membantu kehidupan masyarakat yang semula kehilangan mata pencahariannya. Pada dasarnya hal tersebut merupakan implementasi pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Hal tersebut memang sudah menjadi tanggungjawab perusahaan tambak udang sebagai industri yang melaksanakan kegiatan usaha atau bisnis sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Dirjen HAM Kemenkumham **Mualimin Abdi**, bahwa dalam operasional perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, aspek Hak Asasi Manusia tidak boleh diabaikan.¹⁴ Kebijakan terkait pemenuhan hak asasi manusia oleh suatu perusahaan salah satunya dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), CSR sendiri merupakan suatu komitmen dari perusahaan untuk berkontribusi meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya, lingkungan, hingga masyarakat sekitar.¹⁵ Regulasi terkait CSR ini tertuang dalam pasal 74 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “Perusahaan yang menjalankan dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan”. Lebih lanjut, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 mengamanatkan bahwa “setiap perseroan, selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan”.

Perusahaan tambak udang meskipun tidak menggunakan sumberdaya alam sebagai sarana pokok dari industrinya, namun dalam operasionalnya perusahaan tambak udang masih berkaitan dengan sumber daya alam, karena menggunakan air laut sebagai media peternakannya. Disamping itu, limbah hasil panen udang pun biasanya dialirkan ke laut melalui muara sungai, jika limbah itu tidak dikelola dengan tepat maka pencemaran akan sangat rentan terjadi dan tentu sangat berdampak bagi lingkungan maupun masyarakat disekitarnya. Dalam rangka menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya tentu mengharuskan suatu perusahaan untuk membentuk citra yang positif dimata masyarakat. Citra yang positif itu hanya dapat terbentuk apabila perusahaan peduli dengan masyarakat dan lingkungannya.¹⁶ Untuk itu maka kebijakan untuk melaksanakan CSR oleh perusahaan tambak udang di Pantai Remodong ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk dapat menjaga kelangsungan perusahaan dengan tetap menjalin hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar di Desa Remodong.

¹⁴ Siran Pers, *Pentingnya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Perusahaan*, https://www.babelprov.go.id/siaran_pers/pentingnya-pemenuhan-hak-asasi-manusia-bagi-perusahaan, diakses pada tanggal 23 Agustus 2024

¹⁵ Hukum Online, *Kewajiban CSR Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan>, diakses pada 23 Agustus 2024

¹⁶ Dani Amran Hakim dan Dania Hellin Amrina, “Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia : Antara Legal Obligation Atau Moral Obligation”, *Jurnal Pranata Hukum* 14, No. 2, (Juli 2, 2019): 178. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kewajiban+tanggung-jawab+sosial+perusahaan+dani+amran+hakim&btnG=#d=gs_qabs&t=1724734291606&u=%23p%3DkCFaN_fKDN4J.

3. Harmonisasi antara perusahaan tambak udang dan pemerintah desa romodong dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Kepedulian dan tanggungjawab hendaknya selalu beriringan agar kepekaan terhadap hak asasi manusia tetap kokoh berdiri. Kepekaan terhadap hak asasi manusia harus dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Itulah yang kemudian memotivasi munculnya tindakan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan sikap tindak yang ditunjukkan untuk mempertahankan hak-hak dasar apabila terjadinya tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dari hak asasi manusia seperti terjadinya diskriminasi kemanusiaan, kesetaraan maupun harkat dan martabat.

Dalam pelaksanaannya, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dianulir oleh Negara. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara mempunyai tanggungjawab atas perlindungan, penegakan, pemajuan, dan juga pemenuhan hak asasi manusia. Artinya negara memegang kendali penuh untuk menjamin hak asasi manusia supaya dijunjung tinggi, dihormati dan dipenuhi perwujudannya yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Selain itu dalam melakukannya juga diperlukan adanya kerja sama yang baik dan selaras dengan pihak-pihak lain yang berada diluar pemerintahan atau pihak swasta. Kerja sama itulah yang kemudian akan mempermudah pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan serta tercapainya prinsip-prinsip hak asasi manusia, sama halnya dengan yang terjadi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat desa romodong yang terdampak limbah dari perusahaan tambak udang.

Dengan terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat Desa Romodong membuktikan bahwa adanya relasi yang baik antara para pihak yaitu perusahaan pertambakan udang dengan pemerintah Desa Romodong. Kedua belah pihak saling menunjukkan sikap yang positif dimana perusahaan pertambakan udang memiliki kepekaan dan rasa tanggungjawab yang besar atas sikap tindak dirinya yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi masyarakat Desa Romodong yang terenggut akibat dari limbah yang dihasilkan. Perusahaan dalam hal ini memberikan pemenuhan hak dalam bentuk ganti kerugian kepada masyarakat sekitar. Sedangkan pemerintah Desa mendukung penuh tindakan pertanggungjawaban tersebut dengan menjadi perantara yang baik dan amanah dalam mengelola dana ganti kerugian yang diberikan perusahaan tambak udang kepada masyarakat Desa Romodong. Sehingga secara tidak langsung pemerintah Desa telah menjadi tangan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak mereka dan sekaligus sebagai garda terdepan terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia apabila suatu saat perusahaan tambak tersebut tidak lagi peka akan tanggungjawabnya. Berkat kerja sama yang apik itulah perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat yang terdampak limbah tambak udang di Desa Romodong dapat diwujudkan secara cepat dan tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesejahteraan menjadi salah satu masalah yang kerap mengganggu masyarakat pesisir akibat adanya pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah, salah satunya pengelolaan tambak udang yang berlokasi di Pantai Remodong, Desa Remodong, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam operasionalnya perusahaan tambak udang ini memberikan pertanggungjawaban sosial dalam bentuk ganti kerugian kepada Desa Romodong berupa uang sebesar Rp. 1000.00., (seribu rupiah) Per 100 (seratus) Kilogram perolehan udang pada setiap periode panen. Uang ganti

kerugian tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat Desa Remodong berupa pembangunan Masjid, dan penyediaan tempat sampah.

Selain itu, perusahaan tambak udang ini juga memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian masyarakat dengan menyerap tenaga lokal. Lebih lanjut, perusahaan tambak udang tersebut juga memberikan sumbangan hewan kurban berupa sapi pada perayaan Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya. Adapun faktor pendukung pemenuhan hak asasi manusia oleh perusahaan tambak udang di Pantai Remodong diantaranya adalah kepatuhan perusahaan akan regulasi yang berlaku, adanya kebijakan perusahaan tambak udang yang tepat bagi terpenuhinya hak asasi manusia, terjalannya harmonisasi antara perusahaan dengan pemerintah Desa Remodong.

Saran

Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer yang menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Dalam pengelolaan usahanya perusahaan harus memperhatikan hak asasi manusia terutama bagi perusahaan yang terlibat langsung dengan lingkungan dan masyarakat seperti perusahaan tambak udang yang berlokasi di pesisir pantai. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi warga pesisir, diperlukan adanya partisipasi setiap pihak yang bersangkutan. Bagi pemerintah setempat, diharapkan dapat lebih berpartisipasi dalam menindak para pelaku usaha yang melakukan pencemaran, terutama perusahaan tambak udang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aprilia, et. al.. "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja Lokal Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Risalah Hukum* 15, No. 1 (2019): 14. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/82/180/866>.
- Aulia Dzaki, Aminuddin Ilmar, and Zulkifli Aspan. "Relasi Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan Dan Pemurnian Nikel." *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 1 (2020): 42–53. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.38>.
- Hakim Dani Amran dan Dania Hellin Amrina, "Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia : Antara Legal Obligation Atau Moral Obligation." *Jurnal Pranata Hukum* 14, No. 2 (2019): 178. https://scholar.google.com/-scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=kewajiban+tanggungjawab+sosial+perusahaan+dani+amran+hakim&btnG=#d=gs_qabs&t=1724734291606&u=%23p%3DkCFaN_fKDN4J.
- Ikrima Ziana. "Implementasi Kepatuhan Hukum Perusahaan Multinasional Di Negara Berkembang (Studi Kasus: Pt. Chevron Pacific Indonesia)." *Lex Sharia Pacta Sunservanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1, No. 2 (2024): 9. <https://www.liputan6.com/regional/read/4600332/menelisis-dugaan-pencemaran-lingkungan-oleh-perusahaan-minyak-di->.
- Jaman Ujang Badru, et. al.. "Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 02, No. 07 (2023): 557. <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/view/545>.
- Kusmaryanto Carolus Boromeus. "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.
- Nugraha Ginanjar Indra Kusuma. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. ANTAM, TBK. (Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan)." *Journal Widya*

- Mandala Catholic University Surabaya* 1, no. 1 (2022): 3. <https://media.neliti.com/media/publications/546901-none-36c4774b.pdf>.
- Qurbani Indah Dwi dan Ilham Dwi Rafiqi. "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan." *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 259–84. <https://doi.-org/10.20473/mi.v5i2.34348>.
- Rahmawati Aulia. "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Karimunjawa Terhadap Limbah Tambak Udang." *Etheses UIN Gusdur*, (2024): 34-35. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=perlindungan+hak+konstitusional+masyarakat+karimunjawa&btnG=#d=gs_qabs&t=1724732160441&u=%23p%3DkYVav3QcalEJ.
- Sintawati Dwy. et al., "Analisis Dampak Tambak Udang Pada Ekosistem Laut Di Kebumen." *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains* 5, No. 1 (2024): 110. <https://doi.org/10.55448/ems>.
- Utama Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 308. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5490

Internet

Hukum Online. "Kewajiban CSR Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan," 2023. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan>.

Kompas. "Catatan Kontras: Pelanggaran HAM Terbanyak 2018 di Sektor SDA," 2024. (<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15320731/catatan-kontras-pelanggaran-ham-terbanyak-2018-di-sektor-sda?page=all>).

Typoonline. "Arti Kata Kebijakan Berdasarkan KBBI Online," 2016. <https://typoonline.com/kbbi/kebijakan>.

Siran Pers. "Pentingnya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Perusahaan," 2022. https://www.babelprov.go.id/siaran_pers/pentingnya-pemenuhan-hak-asasi-manusia-bagi-perusahaan.